



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun;
 - b. bahwa sehubungan perubahan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Ketapang Nomor 278 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Santunan Bagi PNS, Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Santunan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 27).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dana santunan adalah dana yang disediakan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada tahun bersangkutan untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB II PEMBERIAN DANA SANTUNAN

Pasal 2

Pemberian dana santunan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 3

Pemberian dana santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri,
- b. Mencapai batas usia pensiun,
- c. Adanya penyederhanaan organisasi,
- d. Tidak Cakap Jasmani atau rohani,
- e. Meninggal dunia atau hilang.

Pasal 4

Dana santunan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena :

- a. Melakukan pelanggaran / tindak pidana / penyelewengan,
- b. Hal-hal lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BESARAN DAN PEMBAYARAN DANA SANTUNAN

Pasal 5

Besarnya dana santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini diberikan paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok terakhir berdasarkan surat keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pembayaran dana santunan hanya diberikan 1(satu) kali pada waktu dikeluarkannya Surat Keputusan Pensiun oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor 278 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Santunan bagi PNS, Janda/Duda PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 12 April 2012
BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 14

